

PUTUSAN Nomor 20/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. Andy Sujadi, S.E., M.M, MP**;

2. Nama : H. Sukini, SE.;

Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2010

dan

1. Nama : H. RA. Syahbandar;

2. Nama : H. Jahidi Sadiran;

Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Provinsi Banten berkedudukan, di Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon:

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Mei 2010, dengan registrasi perkara Nomor 20/PHPU.D-VIII/2010, menguraikan sebagai berikut:

- 1. Sehubungan dengan Ketua Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah/ Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Serang H. LUTFI NURIMAN masih mempunyai hubungan saudara (adik kandung) dengan Nomor Urut Satu (TUNTAS) TAUFIK NURIMAN, tentunya penyelenggaraan Pemilu jelas-jelas tidak jujur dan adil. Karena keterkaitan persaudaraan kandung tersebut ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi jalannya Pilkada Kab. Serang Periode 2010-2015, di antaranya:
 - Bahwa pengangkatan H. LUTFI NURIMAN sebagai Ketua KPUD Kab.Serang berdasarkan musyawarah dari kelima anggota KPU Kab.Serang. seyogyanya para anggota KPU Kabupaten Serang mengetahui adanya hubungan saudara kandung bakal calon Bupati dan calon Bupati Nomor Urut Satu / TUNTAS (TAUFIK NURIMAN dan TATU HASSANAH) maka demi menjunjung asas jujur dan adil seharusnya H. LUTFI NURIMAN tidak menjadi Ketua KPU Kabupaten Serang sampai sekarang;
 - Penetapan DPT oleh Panwaslu sendiri ditolak karena banyak keganjilan tetapi Ketua KPU Kabupaten Serang tetap menetapkan keputusan tersebut.
 - Inilah salah satu bukti keberpibakan Ketua KPU Kabupaten Serang kepada
 Calon Bupati Nomor Urut Satu (TUNTAS) TAUFIK NURIMAN.
- 2. Menolak hasil Keputusan Pleno Pilkada Kabupaten Serang Periode 2010-2015 pada tanggal 15 Mei 2010, sehubungan dengan:
 - a. Money Politic

Pada saat pencoblosan Pemilukada Kabupaten Serang tanggal 9 Mei 2010 sekira jam 10.00 Wib, Calon Bupati INomor Urut Satu (TUNTAS) TAUFIK NURIMAN memberikan uang sebesar Rp.100,000,- (stratus ribu rupiah) kepada Ketua RT yang juga anggota PPS TPS 2 Desa Mekar Baru Kec.Petir, juga membagikan satu (1) pak rokok dan satu (1) dus Pocari Sweat di TPS 2 Desa Mekar Baru Kec.Petir.

b. Black Campaign

Penyebaran gambar H. ANDY SUJADI Calon Bupati Nomor Urut Dua dengan tulisan yang sangat merugikan Calon Bupati Nomor Urut Dua (gambar terlampir). Hal ini sudah Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten Serang.

- c. Penggelembungan Surat Suara
 - Kotak Suara yang berisi surat suara yang dibawa dari kantor Kecamatan yang diangkut menggunakan kendaraan plat merah milk ketua PPK Mancak M. YUSUF menuju ke rumah pribadi Ketua PPK Mancak M. YUSUF (foto terlampir).
 - Di Kec. Tirtayasa Desa Kemanisan rekapitulasi di tingkat TPS berbeda dengan tingkat Kecamatan, di tingkat TPS 02 unggul atau menang tetapi ditingkat kecamatan anjlok atau kalah. Ada penggelembungan suara di PPK Pontang di TPS 03 dan 04 Begog, TPS Pontang.
- a. KPU mengumumkan H-5 sebanyak 15 % kertas suara yang rusak, namun Tim Sukses ASSIK dan SYAJADAH tidak pernah menerima pemberitahuan dari KPUD Kab.Serang dan juga tidak pernah dilibatkan untuk menyaksikan perbaikan Surat Suara yang rusak tersebut dan Surat Suara yang rusak tersebut sudah direvisi.
- b. Pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2010 saat berlangsungnya Pemilukada Kabupaten Serang pada saat pencoblosan Pemilukada Kab.Serang, sebagai Kepala Daerah Kab.Serang TAUFIK NURIMAN di dampingi adik kandungnya yang juga Ketua KPUD Kab. Serang LUTFI NURIMAN dan TATU HASSANAH di danipingi kakak kandungnya RATU ATUT CHOSIAH yang juga notabene adalah Gubernur Banten mendatangi beberapa TPS di wilayah Serang Timur salah satunya TPS 18 Ciujung Baru dan membagibagikan pin (foto terlampir).
- Dengan ketidakhadiran Pemohon pada Rapat Pleno Pilkada Kab. Serang Periode 2010-2015 menyatakan sikap Pemohon yang jelas-jelas menolak hasil Keputusan Pleno Pilkada Kab. Serang Periode 2010-2015 pada tanggal 15 Mei 2010.
- Bahwa Surat Gugatan ini merupakan kesepakatan bersama antara Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut Dua dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut Tiga.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dengan kesadaran serta sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Demi keadilan dan rasa tanggung jawab terhadap pendidikan Politik khususnya bagi masyarakat Kab. Serang dan Masyarakat Banten pada umumnya. Kiranya permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- [2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Serang Nomor 131/169/BA.KPU.SRG/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang Periode 2010-2015 Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 131/34/Kep.KPU.Srg/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang Periode 2010-2015 Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Format Laporan Penanganan Pelanggaran Untuk Panwaslu Kabupaten tentang tanggal 17 Mei 2010;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang tentang Penerimaan Laporan Nomor /LP/PnwsKada Srg/V/2010 dengan Pelapor Mad Roni;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sopian dan Suganda;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Pelaporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang tentang Penerimaan Laporan Nomor /LP/PnwsKada Srg/V/2010 tangal 3 Mei 2010 dengan Pelapor Mochtar Karim Wenno, SH.;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Leaflet dan foto-foto;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Nomor 800/080-Kep/KPU Prov.Btn/2008 tanggal 17 Desember

2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Serang Nomor 131/169/BA.KPU.SRG/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang Periode 2010-2015 Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan tanggal 31 Mei 2010 berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 461.20/PAN.MK/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Panggilan Sidang, namun ternyata Pemohon tidak hadir;
- [3.3] Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 31 Mei 2010 menunda persidangan, dan memerintahkan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait untuk hadir dalam persidangan tanggal 1 Juni 2010 pukul 09.00 WIB;
- [3.4] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 1 Juni 2010, ternyata Pemohon juga tidak hadir, kemudian Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 1 Juni 2010 kembali memanggil Pemohon untuk hadir dalam persidangan tersebut, namun Pemohon tetap tidak hadir;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon tersebut, yang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir tanpa alasan yang sah, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak serius dengan permohonannya dan Pemohon dianggap tidak menggunakan haknya, oleh karena itu demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta demi kepastian hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir;
- [4.2] Permohonan Pemohon gugur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi

oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD. ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Harjono Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi
PANITERA PENGGANTI

ttd.

Makhfud